



**Piagam Internal Audit  
(Internal Audit Charter)**

No.	1/04/007.02/XI/2023
-----	---------------------


**PIAGAM INTERNAL AUDIT / INTERNAL AUDIT CHARTER  
PT BANK QNB INDONESIA TBK**

<b>I. <u>Kebijakan</u></b>	<b>I. <u>Policy</u></b>
<p>Sesuai dengan Piagam Tata Kelola Perusahaan dan praktik terbaik, Dewan Komisaris PT Bank QNB Indonesia Tbk. (Bank) telah membentuk Komite Audit dengan Piagam Komite Audit yang ditetapkan secara formal. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas Internal Audit di Bank dan memiliki otoritas penuh untuk mendukung, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Internal Audit.</p> <p>Internal Audit akan membantu Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif untuk melayani kepentingan terbaik para pemegang saham.</p> <p>Piagam Internal Audit ini akan selalu berlaku di atas kebijakan atau mandat lain yang berlaku di PT Bank QNB Indonesia Tbk.</p>	<p><i>In conformance with Corporate Governance Charter and best practices, PT Bank QNB Indonesia Tbk. (Bank) Board of Commissioners have constituted the Audit Committee with a formally defined Audit Committee Charter. The Audit Committee is responsible for overseeing Internal Audit activity in the Bank and has full authority to support, direct and oversee the Internal Audit activities.</i></p> <p><i>Internal Audit shall assist the President Director, Board of Commissioners and Audit Committee in the effective discharge of their responsibilities to serve the best interest of the shareholders.</i></p> <p><i>This Internal Audit Charter shall always prevail over any other policies or mandate applicable to PT Bank QNB Indonesia Tbk.</i></p>
<b>II. <u>Tujuan dan Misi</u></b>	<b>II. <u>Purpose and Mission</u></b>
<p>Tujuan Internal Audit PT Bank QNB Indonesia Tbk. adalah untuk memberikan layanan <i>assurance</i> yang independen dan obyektif, dan layanan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki aktivitas operasional Bank.</p> <p>Misi Internal Audit adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menyediakan <i>assurance</i>, saran, dan pendapatan yang berbasis risiko dan obyektif.</p> <p>Internal Audit membantu Bank mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi.</p>	<p><i>The purpose of PT Bank QNB Indonesia Tbk's Internal Audit is to provide independent, objective assurance, consulting services designed to add value and improve the Bank's operations.</i></p> <p><i>The mission of Internal Audit is to enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight.</i></p> <p><i>The Internal Audit helps the Bank accomplish its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization's risk management, control and governance processes.</i></p>

<p>Internal Audit akan memeriksa bahwa aktivitas operasional Bank di semua lini bisnis dilakukan sesuai dengan standar tertinggi dan praktik terbaik.</p> <p>Internal Audit harus bertindak secara profesional dan etis dalam menjalankan perannya. Internal Audit akan mematuhi seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh regulator, <i>Institute of Internal Auditor's International Professional Practices Framework</i>, serta kebijakan dan prosedur PT Bank QNB Indonesia Tbk. Dalam memberikan layanannya, Internal Audit juga akan mengadopsi standar terbaik dan pedoman praktik yang dikeluarkan oleh badan-badan profesional seperti Komite Basel, <i>Institute of Internal Auditor (IIA)</i>, ISACA, COSO, dll.</p>	<p><i>Internal Audit shall examine that the Bank operations in all business lines are conducted according to the highest standards and best practices.</i></p> <p><i>Internal Audit shall act professionally and ethically in discharging its role. Internal Audit will adhere to the mandatory elements of the regulatory requirements, Institute of Internal Auditor's International Professional Practices Framework and the PT Bank QNB Indonesia Tbk.'s policies and procedures. Internal Audit will also adopt best standards and practice guidelines issued by professional bodies like Basel Committee on Banking Supervision, Institute of Internal Auditor (IIA), ISACA, COSO, etc., as applicable in delivering internal audit services.</i></p>
<b>III. <u>Dasar Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Internal Audit</u></b>	<b>III. <u>Basis for the Internal Audit Function Establishment and Implementation</u></b>
<p>Dasar pembentukan dan pelaksanaan fungsi Internal Audit adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 / POJK.04 / 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.</li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>4. Piagam Tata Kelola Perusahaan Bank.</li> <li>5. Pedoman <i>The International Professional Practices Framework (IPPF)</i>.</li> </ol>	<p><i>The establishment and implementation of Internal Audit function is based on the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 1/POJK.03/2019 regarding Application of Internal Audit Functions on Commercial Bank.</i></li> <li>2. <i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 56 / POJK.04 / 2015 regarding Forming and Compilation Guidelines of Internal Audit Charter.</i></li> <li>3. <i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 17 Year 2023 regarding Governance on Commercial Banks.</i></li> <li>4. <i>The Bank's Corporate Governance Charter.</i></li> <li>5. <i>The Institute of Internal Auditor's (IIA) International Professional Practices Framework (IPPF) Mandatory Guidance</i></li> </ol>
<b>IV. <u>Ruang Lingkup Tugas</u></b>	<b>IV. <u>Scope of Work</u></b>
<p>Ruang lingkup aktivitas Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan secara obyektif atas bukti dalam tujuan untuk memberikan penilaian independen kepada Dewan Komisaris, Komite Audit,</p>	<p><i>The scope of Internal Audit activities encompasses, but is not limited to, objective examinations of evidence for the purpose of providing independent assessments to the Board of Commissioners, Audit</i></p>

<p>Direktur Utama, Manajemen, dan pihak eksternal terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian proses untuk PT Bank QNB Indonesia Tbk. Penilaian Internal Audit mencakup evaluasi terhadap apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis PT Bank QNB Indonesia Tbk diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.</li> <li>2. Tindakan pejabat, direktur, karyawan, dan kontraktor Bank telah mematuhi kebijakan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar tata kelola yang berlaku.</li> <li>3. Aktivitas operasional atau program berjalan secara konsisten dengan tujuan dan sasaran.</li> <li>4. Kegiatan operasional atau program dilaksanakan secara efektif dan efisien.</li> <li>5. Proses dan sistem patuh terhadap kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang dapat berdampak signifikan terhadap Bank.</li> <li>6. Informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut dapat dipercaya dan utuh.</li> <li>7. Sumber daya dan aset diperoleh secara ekonomis, digunakan dengan efisien, dan dilindungi secara memadai.</li> </ol>	<p><i>Committee, President Director, Management, and external parties on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control processes for PT Bank QNB Indonesia Tbk Internal Audit assessments include evaluation of whether:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Risks related to the achievement of PT Bank QNB Indonesia Tbk's strategic objectives are appropriately identified and managed.</i></li> <li>2. <i>The actions of the Bank's officers, directors, employees, and contractors are in compliance with its policies, procedures, and applicable laws, regulations, and governance standards.</i></li> <li>3. <i>The results of operations or programs are consistent with established goals and objectives.</i></li> <li>4. <i>Operations or programs are being carried out effectively and efficiently.</i></li> <li>5. <i>Established processes and systems enable compliance with the policies, procedures, laws, and regulations that could significantly impact the Bank.</i></li> <li>6. <i>Information and the means used to identify, measure, analyze, classify, and report such information are reliable and have integrity.</i></li> <li>7. <i>Resources and assets are acquired economically, used efficiently, and protected adequately.</i></li> </ol>
<p><b>V. <u>Organisasi</u></b></p>	<p><b>V. <u>Organization</u></b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internal Audit dikelola oleh seorang Chief Auditor yang bertanggung jawab dan melapor secara langsung kepada Direktur Utama. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab utamanya, Chief Auditor menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan salinannya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.</li> <li>2. Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Internal Audit is managed by the Chief Auditor, who directly responsible and reports to President Director. As a form of carrying outs its main responsibilities the Chief Auditor submits a report to President Director, and a copy is also submitted to the Board of Commissioners, Audit Committee and Compliance Director.</i></li> <li>2. <i>Internal Audit may report directly to the Board of Commissioners if communication with the</i></li> </ol>

<p>komunikasi dengan Direktur Utama dianggap tidak memadai. Misalnya, temuan Internal Audit terkait dengan integritas Direktur Utama.</p> <p>3. Pertanggungjawaban Chief Auditor mencakup antara lain pelaporan hasil audit atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, pengawasan dan proses pengelolaan risiko Bank.</p> <p>4. Chief Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>5. Auditor bertanggung jawab kepada Chief Auditor sesuai dengan struktur organisasi Internal Audit.</p>	<p><i>President Director is deemed inappropriate. For example, Internal Audit findings are related to the integrity of the President Director.</i></p> <p>3. <i>The Chief Auditor responsibilities include, among others, the reporting of internal audit results on the adequacy and effectiveness of the governance framework, internal control system and risk management process of the Bank.</i></p> <p>4. <i>Chief Auditor is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the Audit Committee recommendations and reported to Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</i></p> <p>5. <i>Auditors are responsible to the Chief Auditor in accordance with the organizational structure of the Internal Audit.</i></p>
<p><b>VI. <u>Wewenang</u></b></p> <p>Internal Audit harus memiliki kewenangan sekurang-kurangnya:</p> <p>1. Memiliki akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap catatan, dokumentasi, sistem, properti dan personil Bank termasuk Manajemen Eksekutif, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dan anggotanya untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Seluruh karyawan diwajibkan untuk membantu Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi.</p> <p>3. Untuk melakukan rapat secara berkala atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.</p> <p>4. Untuk melakukan koordinasi pertemuan atau diskusi dengan auditor eksternal.</p> <p>Selain itu, Internal Audit memiliki hak untuk:</p>	<p><b>VI. <u>Authority</u></b></p> <p><i>Internal Audit shall have the authority at least:</i></p> <p>1. <i>To have full and unrestricted access to any of the Bank's records, documentation, systems, properties and personnel, including Executive Management, the Board of Directors, the Board of Commissioners and / or the Audit Committee and its members, for the purpose of fulfilling its roles and responsibilities. All employees are required to assist the Internal Audit in performing its duties.</i></p> <p>2. <i>Communicate directly with the Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors.</i></p> <p>3. <i>To conduct regular or incidental meetings with the Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee.</i></p> <p>4. <i>To coordinate meeting or discussion with external auditors.</i></p> <p><i>In addition, Internal Audit has the right to:</i></p>



- a. Diinformasikan segera mengenai kemungkinan atau terjadinya kegagalan pengendalian yang relevan dengan Bank, termasuk yang diidentifikasi oleh auditor eksternal, regulator atau pihak eksternal lainnya;
- b. Diinformasikan segera tentang akuisisi, reorganisasi atau *disposal* yang signifikan yang mungkin berdampak material pada manajemen risiko dan lingkungan pengendalian Bank.
- c. Berpartisipasi dalam pertemuan strategis apabila dianggap relevan atau diperlukan.


- a. *Be informed promptly of any major potential or actual control failures relevant to the Bank, including those identified by external auditors, regulators or other external parties;*
- b. *Be informed promptly of any major acquisition, re-organization or disposal that may have a material impact on the risk management and control environment of the Bank.*
- c. *Participate in strategic meetings where considered relevant or necessary.*

**VII. Independensi dan Objektivitas**


1. Internal Audit akan tetap bebas dari campur tangan pihak manapun dalam Bank, dan segala kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya secara tidak memihak, termasuk hal-hal dalam pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau konten laporan untuk meyakinkan terpeliharanya pendapat yang independen dan obyektif. Jika Chief Auditor menetapkan bahwa terdapat kemungkinan gangguan terhadap independensi dan/atau objektivitas, maka rincian hal tersebut akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Internal Audit tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan operasional langsung atas setiap kegiatan yang diaudit. Dengan demikian, Internal Audit tidak menerapkan pengendalian internal, menyusun prosedur, menginstal sistem, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mempengaruhi penilaian Internal Audit. Namun, jika dianggap sesuai oleh Komite Audit, atau jika diminta oleh Direktur Utama, maka Internal Audit dapat meninjau sistem yang sedang dikembangkan atau diimplementasikan dan memberi saran tentang kontrol yang tepat tanpa mengurangi hak dan objektivitasnya untuk dikemudian hari melakukan audit pada sistem tersebut.

**VII. Independence and Objectivity**

1. *Internal Audit will remain free from interference by any party in the Bank and all conditions that threaten its ability to carry out its responsibilities in an unbiased manner, including matters of audit selection, scope, procedures, frequency, timing, or report content to permit maintenance of a necessary independent and objective standing. If the Chief Auditor determines that independence and/or objectivity may be impaired in fact or appearance, the details of impairment will be disclosed to appropriate parties.*
2. *Internal Audit will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited. Accordingly, they will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records, or engage in any other activity that may impair Internal Audit judgment. However, it may, if deemed appropriate by Audit Committee, or if requested by President Director, Internal Audit may review systems under development or implementation and advise on appropriate controls without prejudicing its right and objectivity to subsequently audit such systems.*




- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Anggota Tim Internal Audit akan menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Anggota Tim Internal Audit akan membuat penilaian yang seimbang dari seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh pihak lain dalam membentuk penilaian profesional.</p> <p>4. Chief Auditor akan menyampaikan konfirmasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit, sekurangnya setiap tahun, mengenai independensi organisasi Audit Internal. Selain itu, Chief Auditor juga akan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit setiap kejadian yang mengganggu dan akibatnya, terutama dalam menentukan ruang lingkup internal audit, pelaksanaan pekerjaan, dan/atau mengkomunikasikan hasilnya. Tindakan atau upaya perlindungan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan harus dikomunikasikan.</p> <p>5. Apabila Chief Auditor memiliki atau diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar internal audit, maka Chief Auditor harus berdiskusi dengan Direktur Utama dan Komite Audit mengenai potensi gangguan terhadap objektivitas yang mungkin terjadi akibat usulan peran dan tanggung jawab tersebut, dan upaya perlindungan yang akan dilakukan untuk memitigasi potensi terjadi gangguan.</p> <p>6. Apabila internal auditor mengetahui adanya suatu gangguan yang dapat mempengaruhi objektivitas, maka internal auditor tersebut harus mengungkapkan gangguan tersebut kepada Chief Auditor atau atasan yang ditunjuk. Jika Chief Auditor menentukan bahwa suatu gangguan mempengaruhi kemampuan internal auditor untuk melaksanakan tugasnya secara obyektif, Chief Auditor harus mendiskusikan gangguan tersebut dengan Manajemen dari aktivitas yang sedang dikaji, Direktur Utama dan</p> | <p>3. <i>Internal Audit team members will exhibit the the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal Audit team members will make a balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interests or by others in forming professional judgment.</i></p> <p>4. <i>Chief Auditor will confirm to the President Director and Audit Committee, at least annually, the organizational independence of the Internal Audit. In addition, the Chief Auditor will also disclose to the President Director and Audit Committee any incident of interference and related implications, especially in determining the scope of internal auditing, performing work, and/or communicating results. Actions or safeguards employed to address the impairment shall also be communicated.</i></p> <p>5. <i>Where the Chief Auditor has or is expected to have roles and/or responsibilities that fall outside of internal auditing, the Chief Auditor shall discuss with the President Director and Audit Committee the potential impairments to objectivity that the proposed role and responsibilities may pose, and the safeguards that will be established to mitigate the potential impairments.</i></p> <p>6. <i>If internal auditors become aware of an impairment that may affect their objectivity, they must disclose the impairment to the Chief Auditor or designated supervisor. If the Chief Auditor determines that an impairment is affecting an internal auditor's ability to perform duties objectively, the Chief Auditor must discuss the impairment with management of the activity under review, the President Director and Audit Committee and determine the appropriate actions to resolve the situation.</i></p> |
|--|--|



<p>Komite Audit dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi situasi tersebut.</p> <p>7. Pihak yang ditransfer ke, atau sementara dilibatkan, tidak boleh ditugaskan untuk melakukan audit dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan atau yang menjadi tanggung jawab manajemen mereka setidaknya 1 (satu) tahun sebelumnya. Penugasan seperti itu dianggap mengganggu obyektivitas, dan pertimbangan tambahan yang harus dilakukan ketika mengawasi penugasan dan mengkomunikasikan hasilnya. Selain itu, auditor yang ditunjuk untuk memimpin audit terhadap suatu entitas yang sama dibatasi maksimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka auditor tersebut akan diberikan masa tunggu (<i>cooling-off period</i>) selama periode 1 (satu) tahun.</p> <p>8. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Internal Audit untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain; diperlukan pemisahan antara anggota Internal Audit yang memberikan layanan konsultasi dengan anggota Internal Audit yang melakukan audit di area terkait. Selain itu harus terdapat pengungkapan (<i>disclosure</i>) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi obyektivitas Internal Audit.</p>	<p>7. <i>Persons transferred to, or temporarily engaged by, the internal audit unit should not be assigned to audit those activities they previously performed or for which they had management responsibility until at least 1 (one) year has elapsed. Such assignments are presumed to impair objectivity, and additional consideration should be exercised when supervising the engagement work and communicating engagement results. In addition, limiting the appointed auditor to lead an audit of the same entity in a row for 5 (five) years, the auditor will be given a cooling-off period for 1 (one) year.</i></p> <p>8. <i>Terms and conditions that must be fulfilled by Internal Audit to ensure independence when asked to provide advisory / consulting services or other special duties are; there is a separation between Internal Audit members who provide advisory / consultancy services with Internal Audit members who conducting audit on related area; and there is a disclosure that the results of the consultation do not affect the objectivity of the Internal Audit.</i></p>
<p><b><u>VIII. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Chief Auditor</u></b></p>	<p><b><u>VIII. Responsibilities and Accountability of Chief Auditor</u></b></p>
<p>1. Memastikan pelaksanaan fungsi Internal Audit sesuai dengan ketentuan regulator, Standar Profesional Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit;</p> <p>2. Bertanggung jawab untuk memperoleh sumber daya manusia dengan kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa Internal Audit memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memeriksa semua bidang dimana Bank beroperasi. Selain itu, Internal Audit harus mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa</p>	<p>1. <i>Ensure the implementation of Internal Audit functions in accordance with the regulatory requirements, Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Ethics;</i></p> <p>2. <i>Responsible for acquiring human resources with appropriate qualifications and skills to ensure that Internal Audit possesses the required competence to examine all areas in which the Bank operates. Moreover, Internal Audit shall promote continuous professional development, to make sure that skills and knowledge are maintained to a high standard, and supports</i></p>

<p>kemampuan dan pengetahuan dipertahankan dengan standar yang tinggi, dan mendukung sertifikasi dan kualifikasi profesional yang diakui secara global sehingga para anggota tim Internal Audit memiliki keterampilan dan kompetensi lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya;</p> <p>3. Menyusun dan mengkaji Piagam Internal Audit setidaknya sekali setiap 3 (tiga) tahun;</p> <p>4. Menyusun rencana audit tahunan dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi internal audit yang akan dimintakan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta memastikan pelaksanaan rencana audit yang telah disetujui.</p> <p>5. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi agar dilakukan tindakan perbaikan dan memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan tersebut;</p> <p>6. Melaporkan pemaparan risiko dan isu pengendalian yang signifikan, serta hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>7. Menyusun Indikator Kinerja Utama (KPI), memantau kinerja dan memastikan peningkatan berkelanjutan Internal Audit.</p> <p>8. Penyusunan kebijakan dan prosedur sebagai panduan untuk aktivitas Internal Audit.</p> <p>9. Sebagai anggota tetap dalam pertemuan Komite Audit dan memberikan saran dan dukungan kapanpun diperlukan.</p>	<p><i>globally-recognized professional certifications and qualifications so that Internal Audit team members possess the skills and other competencies to perform their responsibilities;</i></p> <p>3. <i>Compile and review the Internal Audit Charter at least once every 3 (three) years;</i></p> <p>4. <i>Prepare an annual internal audit plan with budget allocation for the implementation of internal audit functions to be approved by President Director and Board of Commissioners in consideration to Audit Committee's recommendation and ensure the implementation of the approved internal audit plan.</i></p> <p>5. <i>Report significant findings to the Board of Directors to take corrective actions and monitor corrective actions for significant findings;</i></p> <p>6. <i>Periodic reporting to the President Director and Board of Commissioner with a copy to the Audit Committee and director in charge of the compliance function on significant risk exposures and control issues, and monitoring follow-up improvements to significant findings.</i></p> <p>7. <i>Develop Key Performance Indicators (KPIs) to ensure the continuous improvement of the Internal Audit.</i></p> <p>8. <i>Establishment of Internal Audit policies and procedures as a guideline of the Internal Audit activities.</i></p> <p>9. <i>Permanent attendance in the Audit Committee meetings and provide advice and support whenever required.</i></p>
---	--

IX. <u>Tugas dan Tanggung Jawab</u>	IX. <u>Duties and Responsibilities</u>
<p>Internal Audit memiliki tanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana audit, maupun pemantauan hasil audit.</li> <li>2. Mengidentifikasi dan melaporkan masalah, kekurangan atau kelemahan pada sistem dan proses Bank dalam mengendalikan kegiatannya serta mengelola risiko, melalui pemeriksaan dan penilaian berbasis risiko terhadap sampel spesifik terkait sistem, proses, dan pengendalian tertentu, yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecukupan dan ketahanan sistem (termasuk teknologi yang relevan) dan prosedur.</li> <li>b. Kepatuhan terhadap tujuan perusahaan, strategi dan pedoman pengendalian yang dikeluarkan oleh manajemen; serta dengan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan regulator lainnya yang terkait dengan bisnis Bank.</li> <li>c. Menilai desain dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.</li> <li>d. Melakukan layanan konsultasi dan advis terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dianggap tepat oleh Chief Auditor dan Komite Audit, termasuk kolaborasi yang sedang berjalan dengan Divisi Compliance, Divisi Risk Management, Divisi IT dan Information Security, dan fungsi lainnya untuk memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik.</li> <li>e. Melaporkan eksposur risiko dan masalah pengendalian yang signifikan, termasuk risiko <i>fraud</i>, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan atau berdasarkan permintaan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</li> </ol> </li> </ol>	<p><i>The Internal Audit has the responsibility to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Assisting President Director and the Board of Commissioners in preparing and implementing the audit plan, as well as monitoring of audit results.</i></li> <li>2. <i>Identify and report on issues, deficiencies or weaknesses in Bank's systems and processes for controlling its activities and managing risks, through risk-focused examination and assessment of specific samples of systems, processes, and controls covering:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The adequacy and reliability of systems (including the relevant technology) and procedures.</i></li> <li>b. <i>Compliance with corporate objectives, strategies and control guidelines issued by management; as well as with laws and regulation, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), and other regulatory bodies as may be applicable to the business of the Bank.</i></li> <li>c. <i>Evaluating the design and effectiveness of the organization's risk management, control and governance processes.</i></li> <li>d. <i>Performing consulting and advisory services related to governance, risk management and control as deemed appropriate by the Chief Auditor and Audit Committee, including ongoing collaboration with Compliance Division, Risk Management Division, IT and Information Security Division, and other functions to ensure that risks are appropriately identified and managed.</i></li> <li>e. <i>Reporting significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters needed or requested by the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.</i></li> </ol> </li> </ol>




<p>f. Mengevaluasi kegiatan operasional secara spesifik atas permintaan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, atau regulator.</p> <p>3. Memberikan rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kegiatan yang dikaji pada semua tingkat Manajemen.</p> <p>4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p> <p>5. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia.</li> <li>Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.</li> <li>Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Internal Audit dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang oleh eksternal audit dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.</li> </ol> <p>6. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara periodik.</p> <p>8. Menerapkan kecakapan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memastikan bahwa kerahasiaan semua catatan dan informasi yang diakses selama pelaksanaan tugas telah dipelihara/dilindungi.</p>	<p>f. <i>Evaluating specific operations at the request of the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee or regulators, as appropriate.</i></p> <p>3. <i>Provide recommendations for improvement related to the activities reviewed at all levels of Management.</i></p> <p>4. <i>Prepare the audit report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee with a copy to the Compliance Director.</i></p> <p>5. <i>Assisting the President Director and the Board of Commissioners in preparing the reporting to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regarding:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>The implementation and summary of audit results including strictly confidential information of the audit results.</i></li> <li><i>Findings which may compromise the going concern of the Bank.</i></li> <li><i>The external review report outlining the performance of audit work and its compliance against implementation standard of bank internal audit function as well as corrective actions being performed. The external review is conducted at least once every 3 (three) years.</i></li> </ol> <p>6. <i>Report immediately any audit findings that could disrupt the Bank's operations to the President Director and the Board of Commissioners through Audit Committee.</i></p> <p>7. <i>Monitor audit findings follow-up and report periodically to the President Director and the Board of Commissioners through Audit Committee.</i></p> <p>8. <i>Exercise due professional care carrying out its responsibilities and ensure that the confidentiality of all records and information accessed in the course of its work is maintained/protected.</i></p>
---	---


<p>9. Internal Audit memberikan dukungan terhadap upaya pengelolaan <i>anti-fraud</i> Bank dengan memberikan layanan asurans yang diperlukan atas pengendalian internal yang diterapkan oleh Manajemen yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah <i>fraud</i>.</p> <p>Internal Audit tidak bertanggungjawab langsung atas pemisahan terjadinya <i>fraud</i> dalam aktivitas bisnis. Hal ini merupakan tanggung jawab Manajemen sebagai kontrol lini pertama.</p> <p>Sejalan dengan <i>Institute of Internal Auditors International Professional Practices Framework</i> (IIA IPPF), Internal Audit perlu mengevaluasi risiko <i>fraud</i>, cara pengelolaannya oleh Bank, serta mempertimbangkan kemungkinan terjadi <i>fraud</i> ketika menyusun tujuan penugasan. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Standar 1210.A2, internal auditor tidak diharapkan memiliki keahlian seperti halnya pihak yang tanggung jawab utamanya adalah mendeteksi dan investigasi <i>fraud</i>.</p> <p>Divisi terkait (yaitu Divisi Anti Fraud Management &amp; Investigation), bertanggung jawab dalam melakukan investigasi secara rinci termasuk penentuan akuntabilitas karyawan dan tindakan hukum yang diperlukan serta pelaporan regulatornya.</p> <p>Dalam hal dimana Internal Audit diwajibkan melakukan reuiu yang melibatkan insiden kegagalan pengendalian yang utama, kerugian finansial yang signifikan, atau <i>fraud</i>, maka reuiu tersebut harus dilakukan secara profesional dan fokus pada identifikasi kesenjangan pengendalian, kelemahan proses, dan area untuk memperkuat pengendalian internal.</p>	<p>9. <i>Internal Audit provides support to the Bank's anti-fraud management efforts by providing necessary assurance services over the internal controls implemented by Management that are designed to detect and prevent fraud.</i></p> <p><i>It is not Internal Audit's direct responsibility to prevent fraud from happening within the business. This is the responsibility of Management as the first line of control.</i></p> <p><i>Consistent with The Institute of Internal Auditors International Professional Practices Framework (IIA IPPF), Internal Audit shall evaluate the risk of fraud and the manner in which it is managed by the Bank, as well as consider the probability of fraud when developing the engagement objectives. However, as stated under Standard 1210.A2, internal auditors are not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is to detect and investigate fraud.</i></p> <p><i>Concerned divisions (i.e. Anti Fraud Management &amp; Investigation Division), shall be primarily responsible for conducting detailed investigations including the determination of employee accountabilities and necessary legal action and regulatory reporting.</i></p> <p><i>In cases where Internal Audit is required to take on a reviews involving incidents of major control failure, significant financial losses or fraud, such reviews shall exercise due professional care and focus on the identification of control gaps, process weaknesses and areas to strengthen internal control.</i></p>
<p><b>X. <u>Persyaratan Internal Auditor</u></b></p>	<p><b>X. <u>Requirements of Internal Auditor</u></b></p>
<p>Internal Auditor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>	<p><i>Internal Auditor shall meet the requirements as follows:</i></p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pengetahuan prinsip manajemen, proses aktivitas auditee dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.</li> <li>3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li> <li>4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.</li> <li>5. Mematuhi Kode Etik Internal Audit.</li> <li>6. Mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA).</li> <li>7. Menjaga kerahasiaan informasi dan / atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan.</li> <li>8. Memahami prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko.</li> <li>9. Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.</li> <li>10. Menjaga independensi (tidak merangkap tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional) di PT Bank QNB Indonesia Tbk, kecuali kegiatan operasional Internal Audit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Have integrity and professional conduct, independent, honest and objective in performing the duties.</i></li> <li>2. <i>Have the knowledge and experience of the technical audit, knowledge of management principles, processes and activities of the Auditee and other disciplines relevant to the field of assignment.</i></li> <li>3. <i>Have knowledge of the laws and regulations in the banking and capital markets and other related regulations.</i></li> <li>4. <i>Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively.</i></li> <li>5. <i>Comply with the Code of Ethics for Internal Audit.</i></li> <li>6. <i>Adhere to professional standard released by Institute of Internal Auditors (IIA).</i></li> <li>7. <i>Maintain confidentiality of information and / or data of the company, related to performing the duties and responsibilities of the Internal Audit unless required by legislation or stipulation of the court.</i></li> <li>8. <i>Understand the principles of Good Corporate Governance and Risk Management.</i></li> <li>9. <i>Improve the knowledge, skills and professionalism abilities continuously.</i></li> <li>10. <i>Maintain Independence (not performing other tasks, functions or doing operations activities) at PT Bank QNB Indonesia Tbk, except the Internal Audit operations assigned from time to time.</i></li> </ol>
<b>XI. <u>Audit Universe</u></b>	<b>XI. <u>Audit Universe</u></b>
<p>Seluruh kantor cabang, divisi, departemen, bisnis dan operasional, serta sistem/aplikasi dan infrastruktur teknologi PT Bank QNB Indonesia Tbk. akan menjadi bagian dari internal audit <i>universe</i> termasuk vendor pihak ketiga yang digunakan oleh Bank.</p>	<p><i>All PT Bank QNB Indonesia Tbk. branches, divisions, departments, business and operations as well as systems/applications and technology infrastructures will form part of internal audit universe including third party vendors used by the Bank.</i></p>

<b>XII. <u>Rencana Internal Audit</u></b>	<b>XII. <u>Internal Audit Plan</u></b>
<p>Setidaknya setiap tahun, Chief Auditor akan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit mengenai rencana internal audit untuk dikaji dan disetujui, termasuk kriteria penilaian risiko dan siklus audit dan alokasi anggaran. Rencana internal audit akan terdiri dari jadwal kerja serta persyaratan anggaran dan sumber daya untuk tahun kalender berikutnya. Chief Auditor akan mengkomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya dan juga perubahan sementara yang signifikan.</p> <p>Rencana internal audit akan dikembangkan berdasarkan prioritas audit <i>universe</i> dengan menggunakan metodologi berbasis risiko, termasuk masukan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Chief Auditor akan meninjau dan menyesuaikan rencana, bila perlu, sebagai tanggapan terhadap ketentuan regulator, dan perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, sistem, dan kontrol organisasi. Pertimbangan dan prioritas tinggi akan diberikan kepada risiko yang muncul, terutama yang terdapat implikasi global, seperti serangan siber dan kejahatan finansial, serta kesenjangan sistemik dan masalah yang menyangkut Bank secara keseluruhan.</p> <p>Setiap penyimpangan yang bersifat signifikan dari rencana internal audit yang disetujui akan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk disetujui, melalui laporan aktivitas berkala.</p>	<p><i>At least annually, the Chief Auditor will submit to the President Director and the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee an internal audit plan for review and approval, including risk assessment criteria, audit cycle and budget allocation. The internal audit plan will consist of a work schedule as well as budget and resource requirements for the next calendar year. The Chief Auditor will communicate the impact of resource limitations and significant interim changes as well.</i></p> <p><i>The internal audit plan will be developed based on a prioritization of the audit universe using a risk-based methodology, including input of Board of Directors and Board of Commissioners. The Chief Auditor will review and adjust the plan, as necessary, in response to regulatory requirements, and changes in the organization's business, risks, operations, systems, and controls. High consideration and prioritization will be given to the emerging risks, especially those with global implications, such as cyber-attacks and financial crimes, as well as systemic gaps and Bank-wide issues.</i></p> <p><i>Any significant deviation from the approved internal audit plan will be communicated to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee to obtain their approval through periodic activity reports.</i></p>
<b>XIII. <u>Metodologi Audit</u></b>	<b>XIII. <u>Audit Methodology</u></b>
<p>Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit akan bekerja secara konstruktif dengan Manajemen dan staf. Selama audit, Manajemen dan staf akan diminta untuk bekerja sama sepenuhnya dengan kebutuhan Auditor. Metodologi pelaksanaan audit secara rinci akan didefinisikan dalam Kebijakan dan Prosedur Internal Audit sesuai standar Bank.</p>	<p><i>In carrying out its duties, Internal Audit will work constructively with management and staff. During the course of an audit, management and staff will be required to cooperate fully with Auditor's requirements. Detailed audit implementation methodology shall be defined in the Internal Audit Policy and Procedures documents as per the Bank's standard.</i></p>



<p>Internal Audit pada umumnya akan memberitahukan ke Manajemen terkait dalam waktu yang wajar sebelum dimulainya audit (selain kunjungan <i>surprise</i>). Pelaksanaan audit harus dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Anggota Tim Internal Audit harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencatat informasi yang cukup untuk mencapai tujuan penugasan audit.</p> <p>Dalam proses audit, Tim Internal Audit akan membahas masalah audit dengan Manajemen yang bersangkutan. Manajemen wajib memberikan tanggapan dan rencana tindakan setelah menerima rancangan laporan audit dengan segera dalam waktu yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa laporan akhir diterbitkan dengan tepat waktu dan isu-isu yang signifikan mendapat fokus dan prioritas yang diperlukan untuk penyelesaian.</p> <p>Jika persetujuan Manajemen tidak diterima setelah diskusi yang cukup dan jangka waktu yang wajar, maka Internal Audit tetap berkewajiban untuk menerbitkan laporan akhir kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan pemangku kepentingan lainnya, tanpa penundaan lebih lanjut, dan untuk terus memonitor dan menginformasikan Manajemen tentang status isu-isu yang diangkat dalam laporan tersebut.</p>	<p><i>Internal Audit will normally notify concerned Management within a reasonable time prior to the commencement of an audit (other than surprise visits). Audit fieldwork shall be conducted in a professional and timely manner. Internal Audit team members shall identify, analyze, evaluate and record sufficient information to achieve the audit assignment's objectives.</i></p> <p><i>In the course of each audit, the Internal Audit Team will discuss the audit issues with the concerned Management. Management are required to provide responses and action plan upon receipt of the draft audit report promptly within the specified time to ensure that the final report is issued on time and that significant issues receive the required focus and priority for resolution.</i></p> <p><i>If Management sign-off is not received after due discussions and reasonable period, then Internal Audit is nevertheless obligated to issue the final report to the President Director and Board of Commissioners through Audit Committee and other stakeholders, without undue further delay, and to continue to monitor and inform the management on the status of issues raised in the report.</i></p>
<p><b>XIV. <u>Pelaporan Internal Audit kepada Komite Audit dan Pemangku Kepentingan lainnya</u></b></p>	<p><b>XIV. <u>Internal Audit Reporting to Audit Committee and other Stakeholders</u></b></p>
<p>Laporan akhir pemeriksaan dan tinjauan yang menyertakan tanggapan Manajemen, rencana perbaikan dan target tanggal dalam penyelesaian akan diserahkan kepada Direktur Utama dan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.</p> <p>Rapat Komite Audit akan diadakan 1 (satu) kali setiap bulan, dimana Internal Audit akan menyampaikan informasi yang relevan seperti; pemantauan tindak</p>	<p><i>Final reports on internal audits and reviews incorporating Management response, action plans and target dates for implementation will be submitted to the President Director with a copy to the Board of Commissioners, Audit Committee and the Compliance Director.</i></p> <p><i>The Audit Committee meeting will be held 1 (one) time in every month, whereby Internal Audit will submit the relevant information such as; monitoring the follow-up</i></p>




<p>lanjut hasil audit dan/atau perencanaan serta realisasi audit, serta hal lain yang perlu disampaikan.</p> <p>Selain itu, Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan Direktur Utama dianggap tidak memadai.</p>	<p><i>of audit results, audit planning and its realization, and other matters that need to be reported.</i></p> <p><i>Moreover, Internal Audit can submit reports directly to the Board of Commissioners if communication with the President Director is deemed inappropriate.</i></p>
<p><b>XV. <u>Tindak Lanjut Atas Temuan Audit yang Belum Terselesaikan</u></b></p>	<p><b>XV. <u>Follow-up on Outstanding Audit Point</u></b></p>
<p>Internal Audit akan melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi yang belum terselesaikan termasuk temuan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan auditor eksternal.</p> <p>Internal Audit akan menerbitkan laporan status berkala mengenai tindak lanjut temuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. Laporan tersebut akan berfungsi juga sebagai eskalasi untuk memberitahukan kepada Komite Audit mengenai status tindak lanjut dan temuan audit yang sebelumnya.</p>	<p><i>Internal Audit will perform appropriate follow-up on outstanding audit point and recommendations including issues reported by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and external auditors.</i></p> <p><i>Internal Audit will issue periodical status report on the follow up activity to the Board of Directors and the Board of Commissioners with copies to the Audit Committee, and Compliance Director. Such report will serve also as an escalation to apprise the Audit Committee of the status of follow up and past due audit issues.</i></p>
<p><b>XVI. <u>Adopsi Model Three Lines of Control oleh Komite Basel terkait Pengawasan Perbankan</u></b></p>	<p><b>XVI. <u>Adoption of Basel Committee on Banking Supervision's Three Lines of Control Model</u></b></p>
<p>Sesuai dengan pedoman Basel, bisnis dan unit proses Bank, fungsi-fungsi kontrol dan fungsi internal audit terdiri dari 3 (tiga) lini pengendalian di dalam Bank.</p> <p>Unit bisnis dan proses adalah lini kontrol pertama karena mereka diharapkan untuk mengambil risiko dalam batas eksposur risiko yang ditentukan dan bertanggung jawab serta akuntabel untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko pada bisnis mereka.</p> <p>Lini kontrol kedua meliputi fungsi-fungsi kontrol, seperti manajemen risiko, kepatuhan, legal, dan kontrol finansial, yang memastikan bahwa risiko pada unit bisnis dan proses telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.</p>	<p><i>In line with Basel guidelines, the Bank's business and process units, the control functions and the internal audit function comprise the 3 (three) lines of control within the Bank.</i></p> <p><i>The business and process units are the first line of control as they are expected to undertake risks within assigned limits of risk exposure and are responsible and accountable for identifying, assessing and controlling the risks of their business.</i></p> <p><i>The second line of control includes the control functions, such as risk management, compliance, legal, and financial control, which ensures that the risks in the business and process units have been appropriately identified and managed.</i></p>


<p>Lini kontrol ketiga adalah fungsi internal audit yang secara independen menilai efektivitas proses yang telah dibuat pada lini kontrol pertama dan kedua, dan memberikan asurans pada proses-proses tersebut serta rekomendasi nilai tambah untuk memperbaiki proses dan mendorong praktik terbaik.</p> <p><b>Tanggung jawab kontrol internal tidak berpindah dari satu lini kontrol ke lini berikutnya.</b></p>	<p><i>The third line of control is the internal audit function that independently assesses the effectiveness of the processes created in the first and second lines of control and provides assurance on these processes as well as value addition recommendations to improve the process and promote best practice.</i></p> <p><i><b>The responsibility for internal control does not transfer from one line of control to the next line.</b></i></p>
<p><b>XVII. <u>Tanggung Jawab Manajemen</u></b></p>	<p><b>XVII. <u>Management Responsibilities</u></b></p>
<p>Manajemen pada dasarnya bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta proses pengelolaan risiko, termasuk penerapan struktur organisasi yang tepat dengan memastikan pemisahan tugas yang memadai, pengendalian ganda, pemantauan dan rekonsiliasi, serta mencegah konflik kepentingan. Sebagai tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan Internal Audit memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.</li> <li>2. Manajemen memikul tanggung jawab utama untuk pencegahan, deteksi, dan investigasi <i>fraud</i>.</li> <li>3. Manajemen yang berkepentingan diharapkan untuk bekerja sama dengan Chief Auditor, dalam proses perencanaan audit tahunan, dengan mengidentifikasi area dan aktivitas yang memiliki risiko keuangan, operasional, dan bisnis lainnya yang signifikan.</li> <li>4. Manajemen harus menyediakan informasi dan catatan yang diperlukan oleh Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang wajar yang diberikan oleh Internal Audit, serta memastikan bahwa informasi dan catatan tersebut bebas dari distorsi.</li> <li>5. Manajemen yang bersangkutan harus memberikan tanggapan formal dan rencana perbaikan yang diusulkan untuk mengatasi temuan audit yang diangkat oleh Internal Audit</li> </ol>	<p><i>Management is primarily responsible for establishing and maintaining an adequate and effective internal control system and processes for managing risk, including implementation of appropriate organizational structure that ensures adequate segregation of duties, dual controls, monitoring and reconciliation, and prevents conflict of interests. In addition:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ensure that Internal Audit obtains information regarding developments that occur, initiatives, projects, products, and operational changes as well as risks that have been identified and anticipated.</i></li> <li>2. <i>Bear the primary responsibility for the prevention, detection, and investigation of fraud.</i></li> <li>3. <i>Management is expected to cooperate with the Chief Auditor, in the annual audit planning process, by identifying areas and activities which carry significant financial, operational, and other business risks.</i></li> <li>4. <i>Management should provide the information and records required by Internal Audit in performing its duties within the reasonable period of time notified by Internal Audit and ensure that such information and records are free from distortions.</i></li> <li>5. <i>Provide formal responses and proposed action plans to address the audit issues raised by Internal Audit within the reasonable period of time</i></li> </ol>

<p>dalam jangka waktu yang wajar yang disepakati dengan Internal Audit dan harus melaksanakan rencana tindakan tersebut dalam tenggat waktu yang telah disepakati.</p> <p>6. Manajemen harus memberitahukan Internal Audit atas insiden signifikan yang dapat menyebabkan Bank menghadapi risiko dan penyimpangan yang signifikan.</p> <p>7. Memastikan Internal Audit memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.</p>	<p><i>notified by Internal Audit and to implement such action plans within the agreed target dates.</i></p> <p>6. <i>Management should advise Internal Audit on significant incidents that could expose the Bank to significant risks and irregularities.</i></p> <p>7. <i>Ensure that the Internal Audit has the resources and budget needed to carry out tasks and functions in accordance with the annual audit plan.</i></p>
<p><b>XVIII. <u>Internal Audit Quality Assurance</u></b></p>	<p><b>XVIII. <u>Internal Audit Quality Assurance</u></b></p>
<p>1. Internal Audit akan menerapkan program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari kegiatan internal audit. Program ini akan mencakup evaluasi kesesuaian Internal Audit dengan definisi Internal Audit sesuai Standar dan evaluasi internal auditor telah menerapkan Kode Etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan internal audit dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.</p> <p>2. Dengan persetujuan dari Direktur Utama yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Internal Audit akan menugaskan pemeriksaan eksternal terhadap jaminan kualitas yang independen dari fungsi tersebut setidaknya setiap tiga tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.</p> <p>3. Hasil pemeriksaan jaminan kualitas internal dan eksternal akan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>4. Memastikan penetapan dan pengelolaan program jaminan dan peningkatan kualitas serta penilaian secara berkala, sesuai dengan Standar</p>	<p>1. <i>Internal Audit will maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit activity. The program will include an evaluation of Internal Audit's conformance with the Definition of Internal Auditing and the Standards and an evaluation of whether internal auditors apply the Code of Ethics. The program also assesses the efficiency and effectiveness of the internal audit activity and identifies opportunities for improvement.</i></p> <p>2. <i>With the approval of President Director then consulted with the Board of Commissioners through the Audit Committee, Internal Audit will commission an independent external quality assurance review of the function at least every three years in line with Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 1/POJK.03/2019 dated 29 January 2019 Regarding the Implementation of Internal Audit Functions at Commercial Banks.</i></p> <p>3. <i>The results of the internal and external quality assurance reviews shall be communicated to the President Director and Board of Commissioners via Audit Committee.</i></p> <p>4. <i>Ensure the establishment and maintenance of quality assurance and improvement programs as well as their periodic assessments, in line with the</i></p>

<p><i>Institute of Internal Auditor (IIA) dan ketentuan regulasi.</i></p> <p>5. Hasil pemeriksaan jaminan kualitas eksternal yang independen harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebelum diserahkan kepada OJK sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p><i>Institute of Internal Auditor's (IIA) standards and local regulatory requirements.</i></p> <p>5. <i>The result of the independent external quality assurance review must be signed by the President Director and President Commissioner prior to be submitted to OJK as per the said regulation.</i></p>
<p><b>XIX. Komunikasi Internal Audit Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</b></p>	<p><b>XIX. Internal Audit Communication with Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</b></p>
<p>1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Komunikasi sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan oleh Chief Auditor dan paling sedikit membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Internal Audit;</li> <li>b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;</li> <li>c. pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;</li> <li>d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan</li> <li>e. rencana audit tahunan.</li> </ul> <p>3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada Bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>1. <i>In implementing the internal audit function, the Bank must communicate with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) at least once in a year.</i></p> <p>2. <i>Communication as referred to in (1) above is carried out by the Chief Auditor and at least discuss on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. risk areas identified by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Internal Audit;</i></li> <li><i>b. understanding of risk mitigation actions carried out by the Bank;</i></li> <li><i>c. monitoring the Bank's follow-up on identified weaknesses;</i></li> <li><i>d. findings and recommendations from the implementation of internal audits in the current year; and</i></li> <li><i>e. annual internal audit plan.</i></li> </ul> <p>3. <i>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has the authority to provide recommendations to Bank to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of the internal audit function.</i></p>
<p><b>XX. Koordinasi Dengan Auditor Eksternal dan Ahli Hukum</b></p>	<p><b>XX. Coordination With External Auditors and Legal Expertise</b></p>
<p>1. Internal Audit dapat berkoordinasi dengan audit eksternal dan/atau lembaga penyedia asuransi lainnya sehingga dapat diperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan-</p>	<p>1. <i>Internal Audit may coordinate with external audit and/or other assurance providers, hence comprehensive and optimal audit results can be achieved. Coordination can be carried out, among</i></p>



<p>pertemuan untuk membahas hal-hal yang relevan.</p> <p>2. Internal Audit juga dapat melakukan koordinasi dengan ahli hukum melalui unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator masalah hukum Bank.</p> <p>Penjelasan lebih lanjut mengenai koordinasi dengan auditor eksternal dan keahlian hukum di atas diatur lebih lanjut dan mengacu pada prosedur Internal Audit.</p>	<p><i>other things, through meetings to discuss relevant matters.</i></p> <p>2. <i>Internal Audit can also coordinate with legal experts through the work unit appointed as the Bank's legal affairs coordinator.</i></p> <p><i>Further explanation regarding the above coordination with external auditor and legal expertise is further regulated and refers to the Internal Audit procedures.</i></p>
<p><b>XXI. <u>Penggunaan Jasa Eksternal untuk Mendukung Tugas Internal Audit</u></b></p>	<p><b>XXI. <u>Use of External Services to Support Internal Audit Duties</u></b></p>
<p>Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Komite Audit, Internal Audit dapat memperoleh keahlian melalui penggunaan konsultan dan ahli eksternal lainnya dalam keadaan luar biasa dan untuk memenuhi kebutuhan sementara yang mendesak. Keterlibatan konsultan dan ahli eksternal, wajib berada di bawah pengawasan langsung dari Chief Auditor.</p> <p>Internal Audit dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan jasa eksternal terkait teknologi informasi.</li> <li>2. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> <p>Penggunaan jasa eksternal untuk aktivitas internal audit harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada internal audit.</li> <li>2. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi internal audit.</li> <li>3. Pihak eksternal mematuhi Piagam Internal Audit.</li> </ol>	<p><i>Upon the approval of the President Director and Audit Committee, Internal Audit may access external expertise through the use of consultants and other external experts under extraordinary circumstances and on temporary basis to meet urgent requirements. The engagement of consultants and external experts must be under the direct supervision of the Chief Auditor.</i></p> <p><i>Internal Audit can use the services of external parties in carrying out internal audits which require special expertise and temporary can be excluded for:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Use of external services related to information technology.</i></li> <li>2. <i>Use of external party services for other matters based on approval from the Financial Services Authority.</i></li> </ol> <p><i>Use of external services for internal audit activities must pay attention to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Transfer of knowledge from external parties to internal audit.</i></li> <li>2. <i>Use of external party services does not affect the independence and objectivity of the internal audit function.</i></li> <li>3. <i>External parties comply with the Internal Audit Charter.</i></li> </ol>



<p>4. Pihak eksternal harus mematuhi metodologi, proses dan dokumentasi audit Bank, mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan audit.</p> <p>5. Pihak eksternal tidak diperkenankan menjadi ketua tim, memberikan jasa konsultasi terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, serta wajib mematuhi batasan penugasan dan masa tunggu (maksimal 3 periode berturut-turut dan dengan masa tunggu minimal 1 periode sebelum Bank dapat menggunakan penyedia jasa eksternal yang sama).</p> <p>6. Proses pemilihan jasa pihak eksternal akan dilakukan secara independen, dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Bank.</p> <p>7. Pihak ekstern terpilih, wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan data dan informasi Bank.</p> <p>8. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk suatu periode tertentu harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>4. <i>External parties must comply with the Bank's audit methodology, processes and documentation, starting from the preparation stage to audit reporting.</i></p> <p>5. <i>External party is not allowed to be a team leader, provide consultancy services on activities that contain a conflict of interest, and must comply with assignment restrictions and the cooling-off period (maximum of 3 consecutive periods and with a cooling-off period of at least 1 period before the Bank can use the same external service provider).</i></p> <p>6. <i>The process of selecting external party services will be carried out independently, involving related parties in accordance with Bank regulations.</i></p> <p>7. <i>Selected external parties are required to sign a confidentiality agreement for bank data and information.</i></p> <p>8. <i>The use of external party services for a certain period must be reported to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</i></p>
<b>XXII. <u>Kode Etik</u></b>	<b>XXII. <u>Code of Ethics</u></b>
<p>Internal Auditor harus menerapkan dan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <p><b>1. Integritas</b> Integritas dari auditor intern membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan atas pertimbangan yang diberikan.</p> <p><b>2. Obyektifitas</b> Auditor intern menunjukkan tingkat obyektifitas profesi yang tinggi dalam aktivitas pengumpulan, evaluasi, dan mengkomunikasikan informasi atas aktivitas atau proses yang diuji. Auditor intern membuat penilaian yang seimbang atas semua keadaan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun pihak lainnya dalam melakukan penilaian.</p>	<p><i>Internal auditors are expected to apply and uphold the following principles:</i></p> <p><b>1. Integrity</b> <i>The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.</i></p> <p><b>2. Objectivity</b> <i>Internal auditor exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balance assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.</i></p>

<p><b>3. Kerahasiaan</b> Auditor intern sangat menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak membuka informasi tersebut kepada siapapun tanpa otorisasi yang sesuai kecuali adanya keharusan menurut hukum atau profesi untuk melakukannya.</p> <p><b>4. Kompetensi</b> Auditor intern menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan audit intern.</p>	<p><b>3. Confidentiality</b> <i>Internal auditors highly respect the value and ownership of the received information and do not disclose such information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.</i></p> <p><b>4. Competency</b> <i>Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal auditing activities.</i></p>
<p><b>XXIII. Penutup</b></p>	<p><b>XXIII. Closing</b></p>
<p>1. Dengan diberitahukannya Piagam Internal Audit ini, maka Piagam Internal Audit tertanggal 19 Juli 2022 <b><u>dinyatakan tidak berlaku lagi.</u></b></p> <p>2. Piagam Internal Audit ini merujuk kepada peraturan yang berlaku dan akan dilakukan perubahan bilamana diperlukan dan akan direviu secara periodik minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Setiap perubahan isi Piagam Internal Audit harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p>	<p>1. <i>With the revision and/or updating and requisite approvals and signing of this Internal Audit Charter, the previous Internal Audit Charter dated July 19, 2022 <b><u>is no longer valid.</u></b></i></p> <p>2. <i>This Internal Audit Charter incorporates provisions of the applicable regulations and will be revised as and when necessary. This Audit Charter will be reviewed periodically at least once in 3 (three) years to conform to the latest applicable regulations.</i></p> <p><i>Any amendment to the contents of this Internal Audit Charter must be approved by the Board of Commissioners and President Director.</i></p>

**Ditetapkan di Jakarta / Enacted in Jakarta**  
**Pada tanggal 8 November 2023 / On November 8<sup>th</sup> , 2023**

Direksi/Director 

  
**Haryanto Suganda**  
*President Director*

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners**

  
**Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi**  
*President Commissioner*

  
**Khalid Ahmed KH Al-Sada**  
*Commissioner*

  
**Djoko Sarwono**  
*Independent Commissioner*

  
**Muhammad Anas Malla**  
*Independent Commissioner*